

**Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan Klub
Sepak Bola**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar

SARJANA HUKUM (S.H.)

Oleh

**SANDEZTHIRA HAKIM AL MATIN
02091001023**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PROGRAM PENDIDIKAN STRATA 1
INDRALAYA
2014**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA**

NAMA : SANDEZTHIRA HAKIM AL MATIN

NIM : 02091001023

JUDUL

**Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan Klub
Sepak Bola**

Secara Substansi Telah Disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif

Indralaya, 2014

Menyetujui

Pembimbing Pembantu,

Pembimbing Utama,

Sri Turatmiyah, SH., M. Hum
NIP 196511011992032001

Amrullah Arpan, SH., SU
NIP 195305091980031001

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
NIP 19641202 199003 1003

Lampiran: Pernyataan Anti Plagiat

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : SANDEZTHIRA HAKIM AL MATIN
Nomor Induk Mahasiswa : 02091001023
Tempat/ Tgl Lahir : Bandar Lampung, 23 Desember 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 2014

SANDEZTHIRA HAKIM ALMATIN
NIM 02091001023

MOTTO :

“Jangan takut gagal apabila belum pernah melakukan”

“Senyum ibu adalah semangat untuk bangkit dari sebuah kegagalan”

Kupersembahkan kepada :

- ❖ **Ibuku Tercinta**
(Dra. Yetti Yuningsih)
- ❖ **Saudarku Tercinta**
(Indri Arafu Juli Anisa)
- ❖ **Keluarga Besar Arohi**
- ❖ **Guru dan Dosen yang kuhormati**
- ❖ **Almamaterku**
- ❖ **Dan Sahabat-Sahabat terbaik**

KATA PENGANTAR

Bismillaahir Rahmaanir Rahiim.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas berkahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Pemain Dalam Kontrak Kerja Dengan Klub Sepak Bola.”**

Adapun skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Semoga tulisan ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi ilmu pengetahuan, khususnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual serta dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi para pembaca. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan dalam keseluruhan bagiannya, baik dari isi maupun teknik penulisan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Semoga Allah SWT selalu meridhoi kita semua. *Amin.*

Indralaya, Juni 2014

Sandezthira Hakim Al'matin

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran penulis:

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indralaya;
2. Bapak Fahmi Yoesmar AR, S.H., M.S, selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H., L.LM, selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak RD. Moch Ikhsan, S.H., M.H, selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., SU, selaku Dosen Pembimbing I dalam penulisan skripsi ini dan Juga selaku Dosen Pembimbing Akademik, terimakasih atas nasehat dan bimbingannya selama ini yang begitu berharga;
6. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan serta ide-ide kepada penulis;
7. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Bagian Studi Hukum dan Bisnis;

8. Seluruh Dosen dan Asisten Dosen yang telah memberikan pengajaran dan ilmu selama saya berada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Seluruh Staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Kak Hadi selaku Staff Karyawan Perpustakaan Fakultas Hukum yang telah begitu banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibuku tercinta yang selalu memberikan semangat, dorongan, kasih sayang, do'a yang tak henti-hentinya dan dukungan baik moril maupun spirit yang tak dapat saya balas dengan apapun di dunia ini.
12. Saudaraku Indri Arafi Juli Anisa terima kasih atas doa, dukungan, bantuan, dan semangatnya.
13. Sahabat-sahabat di Fakultas Hukum, Banglades, Agung Atai, Ahmad Juan A S.H, Beni Gunawan S.H (bentor), Ar-nanda (dukun), Ken Ewaldo N S.H, Iling (Khairil Anwar), Fahrul S.H (panjul), Akbar, Erza Armanta (erson), Oki Sinatria, Roy (om Roy), Denis, Beben, Gresgien Y (kiting), Adib, Iman, Riski Aditya, Yansah, Raju, Radi, Hendrico, Tandri, Afri Kurniawan S.H (wawan), dan sahabat-sahabat seperjuangan angkatan 2009 semuanya yang tidak bisa saya ucapkan satu persatu.

14. Sahabat-sahabat Keluarga Mahasiswa Lampung (KEMALA) Yusup Nur Ulum (ucup), Ardi, Agri, Jembar, Septi, Akib, Aswin, Abror, Aya, Olin, Tika, Nui, Virlita, Rido Irawan (cula), Tio, Budi, Dayat,
15. Instansi tempat pengambilan data manajemen Sriwijaya FC, Bapak Faisal Mursid Terima kasih atas bantuannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ANTI PLAGIAT.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Metode Penelitian.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG SEPAK BOLA, TENAGAKERJA, PERJANJIAN, DAN UNSUR-UNSUR PERJANJIAN TENAGAKERJA	
A. TINJAUAN UMUM TENTANG SEPAK BOLA.....	18

B. TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN.....	21
1. Sejarah Singkat Hukum Ketenagakerjaan.....	21
2. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	25
3. Hubungan Hukum Dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	27
4. Pengertian Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja.....	29
5. Para Pihak Dalam Hukum Ketenagakerjaan.....	30
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN.....	32
1. Pengetian Perjanjian.....	32
2. Akibat Hukum Dari Perjanjian.....	35
3. Syarat Sahnya Suatu Perjanjian.....	37
4. Prestasi dan Wanprestasi.....	39
5. Berakhirnya Perjanjian.....	41
6. Para Pihak Dalam Perjanjian/Kontrak.....	43
D. TINJAUAN UMUM TENTANG UNSUR-UNSUR PERJANJIAN KERJA.....	44
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	44
2. Unsur-unsur Perjanjian Kerja.....	46
3. Unsur Waktu Kerja, Waktu Kerja Lembur, dan Waktu Istirahat.....	48
4. Syarat Sahnya Perjanjian Kerja.....	50
5. Perjanjian Kerja Tertentu.....	51

BAB III PEMBAHASAN

A. AKIBAT HUKUM ATAS PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMAIN SEPAKBOLA DENGAN MANAJEMEN.....	54
1. Hak Pihak Pertama Dalam Ikatan Kerja (Sriwijaya FC).....	59
2. Kewajiban Pihak Pertama Dalam Iktan Kerja (Sriwijaya FC).....	60
3. Hak Pihak Kedua Dalam Ikatan Kerja (Pemain Sepakbola).....	63
4. Kewajiban Pihak Kedua Dalam Ikatan Kerja (Pemain Sepakbola)....	64
B. PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK PEMAIN DALAM HAL APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM SUATU KONTRAK KERJA DENGAN MANAJEMEN SEPAKBOLA.....	69
C. PROSES PENYELESAIAN APABILA TERJADI WANPRESTASI DALAM KONTRAK KERJA TERSEBUT.....	76

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

ABSTRAK

Kontrak kerja merupakan suatu perlindungan hukum yang terdapat dalam dunia kerja, peranan penting yang dibutuhkan dengan adanya kontrak kerja adalah melindungi para-para pihak yang terdapat dan menyetujui semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam suatu kontrak kerja tersebut. Dalam dunia sepakbola kontrak kerja sekerja sering di sebut dengan istilah ikatan kerja, ikatan kerja sendiri berguna untuk melindungi hak-hak dan kewajiban dari para pihak, baik pihak pemain maupun pihak manajemen sepakbola. Salah satu masalah yang kerap timbul dalam iktan kerja yang terdapat dalam dunia sepakbola adalah bagaimana perlindungan hukum bagi para pemain yang dalah hal ini mengalami wanprestasi ikatan kerjanya yang dilakukan oleh pihak manajemen. Dalam mencari jawaban atas masalah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang didukung dengan data lapangan berupa wawancara dengan beberapa pihak. Hasil dari penelitian perlindungan hukum bagi para pihak pemain ini adalah terdapatnya tindakan musyawarah mufakat yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, wanprestasi, Ikatan Kerja, Musyawarah

mufakat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 telah memberikan pelajaran yang sangat mahal bagi bangsa Indonesia. Krisis ini telah memaksa Indonesia melakukan perubahan yang perlu dalam rangka koreksi kelemahan dan kesalahan masa lalu. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi akan menentukan agenda, sasaran, serta program pembangunan yang juga harus bersifat lintas kaitan dan lintas koordinasi. Permasalahan tersebut di antaranya yang paling penting misalnya rendahnya pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan rendahnya dan menurunnya tingkat kesejahteraan rakyat dan munculnya berbagai masalah sosial yang mendasar, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang semakin rendah, serta masih banyak peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan keadilan, kesetaraan dan penghormatan serta perlindungan terhadap hak asasi manusia, sebelum ditegakkannya hukum secara tegas, adil, dan tidak diskriminatif.¹

Menurut Dorothy Pickles, jika ada orang Inggris abad 19 yang hidup kembali dan membandingkan rakyat kini dengan kedudukan rakyat pada abad yang lampau, maka ia pasti akan menemukan dua buah perubahan yang paling menonjol. Pertama, rakyat modern lebih banyak bergantung pada Negara, bukan saja untuk mendapatkan

¹ Faisal Salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2009, hlm.2-3

kebutuhan-kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, tapi juga bagi banyak kegiatan yang dapat melengkapi kualitas kehidupannya. Kedua, masalah hubungan hak dan kewajiban yang menjadi semakin kompleks. Kedua perubahan ini mempunyai kaitan yang erat, dikarenakan peningkatan taraf kehidupan minimum masyarakat serta tuntutan kepada Negara, maka kewajiban bertambah selaras dengan bertambahnya hak.² Dengan demikian dapat dikatakan bahwa ketergantungan itu adalah bentuk dari suatu tuntutan.

Ekonomi, sosial, politik, dan hukum mengalami transformasi dan reformasi menuju kepada suatu sistem baru yang diharapkan akan lebih berkeadilan, andal, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, informasi dan reformasi awal telah menghasilkan berbagai implikasi rumit yang harus dan terus menurut pemecahan masalah yang lebih sistematis dan konsisten. Menurut Mochtar Kusumaatmaja dalam bukunya yang berjudul *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, bahwa senyatanya dalam pembangunan nasional yang terpenting bukanlah pembangunan yang terjadi secara fisik berupa bertambahnya gedung, jembatan, dan atau kapal, tetapi perubahan yang sedang terjadi pada manusia anggota masyarakat dan nilai-nilai yang mereka anut.³

Meskipun demikian pembangunan ekonomi yang sangat berorientasi kepada produksi nasional, tidak disertai oleh pembangunan dan perkuatan institusi-institusi baik publik maupun institusi pasar terutama institusi keuangan yang seharusnya berfungsi melakukan alokasi sumber daya secara efisien dan bijaksana.

² Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik*, Jakarta, Rineka Cipta, 1991, hal. 183

³ Faisal salam, *Op. Cit*

Pembangunan ekonomi yang telah ditempuh dimasa lalu menghasilkan sebagai kemajuan yang cukup berarti namun sekaligus juga mewariskan berbagai persamaan lahan yang mendesak untuk dipecahkan.⁴

Pada zaman yang maju (modern) sekarang ini semua kegiatan dan perkembangan dalam halnya kegiatan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya sudah tidak dapat dipisahkan lagi, melainkan seluruh kegiatan tersebut saling mempengaruhi atau berhubungan. Bahkan di zaman sekarang manusia diberi hak serta kesempatan untuk menjalankan hidup sesuai dengan yang ia inginkan. Tanpa adanya dorongan ataupun paksaan yang muncul dari lingkungan sekitarnya maupun individu-individu (sesama manusia). Manusia sendiri adalah makhluk yang tidak dapat melepaskan diri dari hubungan dengan manusia lain. Sebagai akibat dari hubungan yang terjadi di antara individu-individu (manusia) kemudian lahirlah kelompok-kelompok sosial (social group) yang dilandasi oleh kesamaan-kesamaan kepentingan bersama.⁵

Majunya perkembangan suatu zaman moderen menimbulkan kecenderungan masyarakat dalam membutuhkan suatu hiburan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari segi budaya, elektronik (digital), dan bahkan olahraga sekalipun. Dengan adanya suatu hiburan diharapkan dapat memberikan keceriaan, keakraban, serta dapat membantu mengurangi beban pikiran kita yang sudah seharian penuh menghadapi pekerjaan atau masalah-masalah yang datang. Hiburan dalam bidang atau kegiatan

⁴ *Ibid*, hlm.14-15

⁵ Dikutip dari: <http://uailmashuddin.blogspot.com/2013/01/perubahan-sosial-dan-pola-gaya-hidup.html>, diakses 22 November 2013, jam 17.33 WIB.

olahraga ini sendiri merupakan suatu kegiatan yang mempunyai fungsi lain, yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Tentunya sangatlah penting bagi kita untuk memperhatikan atau menjaga kesehatan serta kebugaran tubuh dikarenakan dengan terjaganya kesehatan serta kebugaran tubuh, kita dapat menjalankan kegiatan sehari-hari kita dengan segar tidak ada lagi rasa lelah, letih, lesu, dan lunglai apa bila kita dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh dengan baik.

Hiburan sendiri merupakan segala sesuatu baik yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur atau pelipur hati yang susah atau sedih.⁶ Akan tetapi kegiatan dibidang olahraga saat ini sudah bukan sebagai sarana hiburan lagi, melainkan sudah mempunyai karakter bisnis bahkan sudah hampir memasuki ranah politik. Hingga mulai bermunculan club-club olahraga yang akan membina atlet-atlet atau pemain secara sistematis dan terus-menerus serta berkesinambungan. Untuk itu para pengelola club harus berorientasi atau berupaya untuk memperoleh pendapatan (income), sehingga saat ini banyak club yang berebut atau berupaya untuk mencari bakat-bakat muda yang nantinya diharapkan dapat membanggakan atau mengharumkan nama club tersebut serta dapat membuat club-club tersebut menjadi terkenal.

Dalam proses pencarian bakat-bakat muda sebuah club tentunya di haruskan menggunakan perjanjian kerja (*kontrak kerja*) antara kedua belah pihak yaitu atara club dan atlet. Seiring berjalannya waktu perlindungan seperti merupakan suatu hal

⁶ Dikuitip dari: <http://id.wikipedia.org/wiki/Hiburan>, diakses 22 November 2013, jam 17.37 WIB

yang sangat penting sebab nantinya diharapkan dengan adanya suatu perjanjian kerja yang sah dapat membantu apa bila suatu saat nanti terjadi kesalahan atau perbuatan yang tidak diinginkan. Pada dasarnya perlindungan sendiri dapat kita mulai dari perlindungan keluarga, lingkungan sekitar, dan bahkan untuk diri kita sendiri dalam kegiatan kita sehari-hari. Dalam dunia bisnis atau dunia kerja, terutama dalam halnya di bidang olah raga kita perlu untuk memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja kita. Keselamatan dan Kesehatan Kerja adalah suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar atau tempat kerja tersebut.

Sebagaimana diketahui bahwa keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu spesialisasi tersendiri, karena didalam pelaksanaannya disamping dilandasi oleh peraturan perundang-undangan juga dilandasi oleh ilmu-ilmu tertentu, terutama ilmu teknik dan medik. Demikian pula keselamatan dan kesehatan kerja merupakan masalah yang mengandung aatau yang menyangkut banyak aspek, misalnya; hukum, ekonomi, maupun sosial.⁷

Menurut Soepomo, perlindungan tenaga kerja dibagi menjadi 3 (tiga) macam, yaitu :

1. Perlindungan ekonomis, yaitu perlindungan tenaga kerja dalam bentuk penghasilan yang cukup, termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya.

⁷ Lalu Husni, *Hukum Ketenaga Kerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010. Hlm.149

2. Perlindungan sosial, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja, dan kebebasan berserikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi.
3. perlindungan teknis, yaitu : perlindungan tenaga kerja dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.⁸

Ditinjau dari segi keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja dapat diartikan sebagai ilmu pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja ditempat kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan di setiap tempat kerja (perusahaan). Dalam Pasal 86 ayat 1 Undang-undang No.13 Tahun 2003 disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan:

- A. keselamatan dan kesehatan kerja;
- B. moral dan kesusilaan; dan
- C. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.⁹

Maka atas dasar itu dikeluarkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, sebagai pengganti peraturan perundangan di bidang keselamatan kerja yang telah ada sebelumnya yaitu *Veiligheids Reglement* Stbl. No. 406 Tahun

⁸ Dikutip dari: <http://lutfichakim.blogspot.com/2012/08/perlindungan-hukum-tenaga-kerja.html>, diakses 22 November 2013, jam 17.37 WIB.

⁹ Lalu Husni, *Op. Cit*, Hlm.146-147

1910, yang di nilai sudah tidak seduai lagi dengan kemajuan dan perkembangan masalah ketenagakerjaan.¹⁰

Dengan dikeluarkanlah Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, bahwa dalam mengambil suatu pekerjaan sebaiknya kita memperhatikan terlebih dahulu sebuah kontrak kerja yang di berikan oleh suatu manajemen atau perusahaan tertentu, dengan memperhatikan kontrak kerja yang di berikan oleh suatu manajemen atau perusahaan, maka dengan ini kita dapat melihat apakah kontrak kerja yang di diberikan oleh suatu manajemen atau perusahaan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan, tidak merugikan diri kita sendiri, dan apakah kontrak yang akan di berikan tersebut tidak cacat hukum.

Dalam suatu perusahaan diwajibkan juga untuk memberikan para tenaga kerja mereka sebuah pelatihan. Pelatihan kerja yang diselenggarakan dan diarahkan untuk membekali, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan (Pasal 9 Undang-undang No.13 Tahun 2003).¹¹ Ketentuan ini tidak hanya berlaku untuk perusahaan saja namu perkantoran, instansi pemerintah, dan bahkan sebuah club sepak bola juga diharuskan untuk memberikan sebuah pelatihan kepada para atlet. Dikarenakan dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh suatu perusahaan, club, atau sebuah instansi pemerintahan diharapkan dapat meningkatkan mutu serta kualitas para

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid*, Hal 120-121

tenagakerja. Agar nantinya dapat pula meningkatkan kualitas dan kuantitas dari perusahaan itu sendiri.

Kontrak merupakan salah satu bagian dari hukum perikatan, kontrak sendiri ditempatkan sebagai perjanjian tertulis. Kontrak atau suatu perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kontrak juga merupakan suatu peristiwa yang konkret dan dapat diamati, baik itu kontrak yang dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis.

Namun ada pula pengertian tentang perjanjian kerja umum, yaitu perjanjian yang ditentukan pada pasal 1313 KUHPerdara, bahwa kedudukan antara para pihak yang membuat janji adalah sama dan seimbang, karena didalam pasal tersebut ditentukan bahwa suatu orang lebih mengikat dirinya terhadap suatu orang atau lebih.¹² Akan tetapi berlainan pula jika dibandingkan dengan pengertian kerja pada pasal 1601 a KUHPerdara. Karena di dalam ketentuan pasal tersebut dinyatakan dengan tegas adanya dua ketentuan, yaitu tentang satu pihak yang mengikatkan diri dan hanya satu pihak pula yang di bawah perintah orang lain, pihak ini adalah buruh atau pekerja. Sebaliknya pihak yang menurut ketentuan tersebut tidak mengikatkan dirinya dan berhak pula untuk memerintah kepada orang lain, adalah pihak majikan atau pengusaha.¹³

¹² Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 1995, hal.25

¹³ *Ibid.*

Ketentuan undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan “...*segala hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan mulai dari upah kerja, jam kerja, hak maternal, cuti smpai dengan keselamatan dan kesehatan kerja...*”¹⁴ disini terdapat unsur-unsur yang sangat penting untuk kita perhatikan dalam membuat suatu kontrak, dikarenakan tadi untuk terbentuknya suatu kontrak itu sendiri harus berpatokan pada undang-undang atau dalam kata lain lebih memperhatikan apa yang menjadi kewenangannya.

Akan tetapi didalam pelaksanaannya, tidak semua kegiatan kontrak tersebut dapat berjalan lancar sebagai mana yang diinginkan. Contohnya saja dalam dunia sepak bola, terdapat berbagai macam pelanggaran yang terjadi dalam kontrak kerja yang telah dibuat oleh para manajemen dengan pemain, misalnya seperti permasalahan keterlambatan pemberian bonus, hak-hak pemain dalam latihan atau bermain, sponsor-sponsor, dan yang paling terpenting adalah keterlambatan dalam pembayaran gaji. walaupun banyak kasus-kasus (pelanggaran-pelanggaran) tentang kontrak yang terjadi disekitar kita, namun pelanggaran kontrak kerja yang terjadi didalam dunia sepak bola ini seharusnya patut untuk kita perhatikan, dikarenakan tiap-tiap pelanggaran yang terjadi hanya berakhir tanpa kejelasan yang pasti dan bahkan akibat dari pelanggaran kontrak ini memunculkan kerugian-kerugian pada satu pihak saja, yaitu tepatnya kerugian untuk para pemain.

¹⁴ Dikutip dari: <http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/keselamatan-dan-kesehatan-kerja/pertanyaan-mengenai-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-di-indonesia-1>, diakses 22 November 2013, jam 17.37 WIB.

Dalam suatu club sepak bola yang di naungi oleh para atlit-atlit, baik yang professional maupun amatir. Semuanya memiliki hubungan hukum, hubungan hukum yang timbul atas dasar kesepakatan suatu kontrak kerja antara atlit dan club atau manajemen yang bersangkutan, dan pada dasarnya dalam suatu kontrak kerja itu sendiri memuat hak dan kewajiban, hak dan kewajiban tersebut harus di penuhi oleh kedua belak pihak baik untuk para atlit maupun club atau manajemen yang bersangkutan. Namun apa bila terjadi suatu pelanggaran atau wanprestasi terhadap salah satu pihak maka pihak yang di rugikan dapat mengambil jalan hukum untuk penyelesaiannya. Beberapa contoh kasus mengenai keterlambatan pembayaran gaji dalam kontrak kerja di dunia olahraga sepak bola sebagai berikut :

1. Sriwijaya FC

Menurut informasi dari salah seorang pemain SFC yang namanya tidak mau disebutkan, di Palembang, Kamis, manajemen SFC masih menunggak pembayaran dua bulan gaji, yakni gaji Juli 2009 (musim lalu), dan gaji bulan pertama musim kompetisi 2009-2010 (Oktober). Keterlambatan pembayaran dua bulan gaji hanya dialami pemain lama yang diperpanjang kontrak oleh manajemen SFC. Mereka adalah Oktavianus, Ferry Rotinsulu, Charis Yulianto, Tony Sucipto, Ambrizal, M Nasuha, Amirul Mukminin, Imam Suprpto, Alamsyah Nasution, Keith Kayamba Gumbs, Isnan Ali dan Zah Rahan. Sedangkan bagi pemain baru seperti Ponaryo Astaman, Mustopa Aji, Rahmat

Rivai, Bobby Satria, AA Ngurah dan Arief Suyono hanya terlambat satu bulan gaji.¹⁵

2. Persema

Pembayaran gaji pemain Persema terlambat selama tiga bulan. Bonus kemenangan juga belum dibayarkan sejak Januari hingga Mei. Jika tak kunjung cari, para pemain Persema mengancam mogok latihan.¹⁶

3. PSMS Medan

PSMS Medan tampaknya belum bisa lepas dari masalah finansial. Keterlambatan gaji pemain masih menjadi masalah serius di tubuh Ayam Kinantan, baik yang berlaga di Indonesia Super League (ISL) maupun yang di Indonesian Primer League (IPL). PSMS ISL awalnya dijanjikan menerima gaji setiap tanggal 27 setiap bulannya. Tapi belakangan tanggal itu diralat menjadi tanggal 10 setiap bulannya. Artinya, hingga saat ini, pemain dan perangkat tim belum gajian Desember lalu.¹⁷

4. Persija

Tim kebanggaan warga Wamena, Kabupaten Jayawijaya itu tengah diterpa krisis keuangan sehingga berdampak pada keterlambatan pembayaran gaji tiga

¹⁵ Dikutip dari: <http://www.bola.net/indonesia/gaji-terlambat-penyebab-sriwijaya-fc-kalah-dari-persiba.html>, diakses 22 November 2013, jam 17.45 WIB.

¹⁶ Dikutip dari: <http://www.republika.co.id/berita/sepakbola/liga-indonesia/12/06/05/m556wo-manajemen-persema-berupaya-keras-lunasi-gaji-pemain>, diakses 22 November 2013, jam 17.45 WIB.

¹⁷ Dikutip dari: <http://duniasoccer.com/Duniasoccer/Indonesia/Liga-Indonesia/News/Duo-PSMS-Telat-Bayar-Gaji>, diakses 22 November 2013, jam 17.45 WIB.

bulan terakhir. Hal itu berujung pada aksi mogok dua pemain senior mereka, Yesaya Desnam dan Isak Konon.¹⁸

Dengan adanya beberapa contoh kasus-kasus pelanggaran kontrak kerja diatas membuktikan, bahwa senyatanya masih banyak lagi pelanggaran-pelanggaran (*wanprestasi*) yang terjadi dalam kontrak kerja yang dibuat oleh pihak manajemen-manajemen club sepak bola, dan dengan terjadinya pelanggaran kontak kerja (*wanprestasi*) tersebut mengakibatkan kerugian-kerugian untuk para pemain sepak bola.

Berdasarkan dengan permasalahan yang muncul atas kasus-kasus pelanggaran (*wanprestasi*) dalam kontrak kerja di bidang sepak bola, terlebih dahulu kita harus mengetahui adakah perlindungan hukum atas hak-hak para pemain sepak bola agar permasalahan seperti ini tidak terulang kembali dan dapat diselesaikan dengan jelas. Maka untuk itu judul yang penulis angkat dalam sekripsi ini adalah “**Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Pemain dalam Kontrak Kerja Dengan Klub Sepak Bola**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum atas perjanjian kerja antara pemain sepak bola dengan manajemen/klub sepak bola ?

¹⁸ Dikutip dari: <http://www.metrotvnews.com/bola/read/2013/04/13/431/146355/Kesulitan-Bayar-Gaji-Persiwa-akan-Optimalkan-Pemain-U-21>, diakses 22 November 2013, jam 17.45 WIB.

2. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak pemain apabila terjadi wanprestasi dalam suatu kontrak kerja dengan manajemen klub sepak bola?
3. Bagaimana proses penyelesaian apa bila terjadi wanprestasi dalam kontrak kerja tersebut?

C. Ruang Lingkup

Berdasarkan permasalahan diatas, maka saya selaku penulis membatasi ruang lingkup dalam penulisan ini agar tidak terlalu meluas sehingga tidak ada topik yang tidak berkaitan dengan penulisan skripsi ini. Ruang lingkup pada permasalahan ini yaitu menganalisis tentang perlindungan hak-hak para pemain dalam kontrak kerja dengan klub sepak bola.

D. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hak-hak yang terdapat pada pemain sepak bola.
2. Untuk mengetahui perlindungan hak-hak para pemain sepak bola dalam suatu kontrak kerja dengan klub sepak bola.
3. Untuk mengetahui cara atau proses penyelesaian atas kontrak kerja pemain yang mengalami wanprestasi.

E. Manfaat Penelitian

Terdapat dua manfaat dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Manfaat teoritis

Diharapkan dengan adanya penulisan ini dapat menambahkan literatur bacaan, serta dapat memberikan suatu perkembangan ilmu hukum yang pada umumnya hukum perdata khususnya dibidang kontrak kerja, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman untuk semua pihak yang membutuhkannya terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan secara praktis dengan adanya penulisan ini dapat member informasi kepada masyarakat mengenai pemahaman tentang perlindungan hukum, khususnya terhadap para pemain sepak bola.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pemain sepak bola dalam memperhatikan hak-hak saat melakukan kontrak kerja dengan klub sepak bola, dan dapat menentukan tindakan apa yang harus dilakukan apa bila mengalami suatu pelanggaran.
- c. Dan, diharapkan dapat juga memberikan sedikit masukan kepada pemerintah dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kasus perlindungan hak-hak pemain sepak bola.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berfungsi mempermudah peneliti melakukan kegiatan penelitiannya. Sebab dengan jelas dan rinci metode yang dikemukakan, maka berarti peneliti mengetahui betul cara, langkah, dan apa yang hendak dilakukan.¹⁹ Dalam mengumpulkan segala materi penulis membutuhkan data atau informasi yang sangat akurat, agar dalam penulisan skripsi ini materi yang di dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Dalam penulisan skripsi ini pada dasarnya metode penelitian merupakan suatu sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang terdapat dalam penulisan skripsi, adapun cara-cara tersebut yaitu ;

1. Pendekatan masalah

Adalah hal ini penulis menggunakan pendekatan hukum empiris. Yaitu penelitian hukum sosiologis atau penelitian hukum indoktriner atau penelitian lapangan maksudnya ialah karena penelitian ini bertitik tolak pada “data primer atau lapangan”. Data primer atau data lapangan adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²⁰

2. Sumber Data

Disini penulis dalam melakukan penulisannya menggunakan sumber data primer, sekunder, dan tersier.

a. Sumber Data Primer

¹⁹ Usmawadi, *Dalam Buku Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboratorium Hkum FH Unsri, Palembang, 2013, hal. 261.

²⁰ *Ibid*, hal 250.

Bahan-bahanya yang digunakan mulai dari kaidah hukum positif yakni KUH Perdata serta undang-undang yang berlaku di Wilayah Negara Republik Indonesia.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam sumber data sekunder penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku mengenai pembahasan, hasil penelitian, karya tulis. Dari kalangan-kalangan hukum, hasil penelitian serta serta bahan sekunder yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian.

c. Sumber Data Tersier

Serta dalam sumber data tersier, penulis mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti internet, majalah, dan Koran.

3. Tehnik Pengumpula Data dan Analisis Data

a. Pengumpulan Data Primer

Data primer atau data lapangan maksudnya adalah data yang langsung didapat dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.²¹ Tehnik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data yang

²¹ *Ibid*

dilakukan dengan mengadakan Tanya jawab kepada pihak-pihak yang dipandang mengetahui dan memahami objek yang diteliti.²²

b. Pengumpulan Data Sekunder

Dalam hal pengumpulan data sekunder penulis mengumpulkan bahan penulisan skripsi ini, melalui penelitian hukum kepustakaan, dengan mempelajari dan mencatat informasi–informasi, bahan-bahan pustaka atau data sekunder yaitu literature-literatur, peraturan-peraturan, dan karya ilmiah.

4. Teknik Penarikan kesimpulan

Dalam peroses penarikan kesimpulan pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan logika berfikir deduktif (metode deduktif), yaitu dengan penarikan kesimpulan berdasarkan penjelasan secara umum dan khusus berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam pelunisan skripsi ini. Seperti perlindungan hak-hak pemain dalam kontrak kerja dengan klub sepak bola.

²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat Edisi Ke-1*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, cet. Ke-8, hlm 36-37

Daftar Pustaka

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010

Abdul Khakim, *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003*, PT. Citra Aditya Bakti, 2006

Abdul Khakim, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009

Abdul R. Budiono, *Hukum Perburuhan*, PT. Indeks, Jakarta, 2011

Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian (Asa Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak (Perancangan Kontrak)*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007

Asri wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

Daeng Naja, *Kontrak Drafting*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Dorothy Pickles, *Pengantar Ilmu Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991
- Fuady Munir, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Faisal salam, *Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial Di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Faisal Salam, *Perburuhan Industrial di Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009
- Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia (Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004
- Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010
- Lukman Santoso, *Hukum Perjanjian Kontrak (Panduan Memahami Hukum Perikatan & Penerapan Surat Perjanjian Kontrak)*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012
- Rama Syahreza, *Garuda Muda Garuda Jaya*, Rexa Pustaka, Jakarta, 2013

Salim, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori Dan Analisa Kasus*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004

Surwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafik, 2011

Usmawadi, *Dalam Buku Materi Pendidikan Dan Kemahiran Hukum (PLKH)*, Laboraturium Hukum FH Unsri, 2013

Wirjono Projodikoro, *Azaz-azaz Hukum Perjanjian*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2011

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008

INTERNET

<http://uaiilmamashuddin.blogspot.com>, *Kampanye Perubahan Sosial Artikel Perubahan Sosial dan Pola Gaya Hidup Masyarakat Moderen*, diakses 22 November 2013.

<http://id.wikipedia.org>, *Hiburan*, diakses 22 November 2013.

<http://lutfichakim.blogspot.com>, *Perlindungan Hukum Tenaga Kerja*, diakses 22 November 2013.

<http://www.gajimu.com>, *Pertanyaan mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Indonesia*, diakses 22 November 2013.

<http://www.bola.net>, *Gaji Terlambat, Penyebab Sriwijaya FC Kalah Dari Persija*, diakses 22 November 2013.

<http://www.republika.co.id>, *Manajemen Persema Berupaya Keras Lunasi Gaji Pemain*, diakses 22 November 2013.

<http://duniasoccer.com>, *Duo PSMS Telat Bayar Gaji*, diakses 22 November 2013.

<http://www.metrotvnews.com>, *Kesulitan Bayar Gaji, Persija akan Optimalikan Pemain U-21*, diakses 22 November 2013.

<http://id.wikipedia.org>, *Sepakbola*, di akses 13 Maret 2014.

<http://olahraga.kompasiana.com>, *UU Nomor 13/2003 Tentang Ketenagakerjaan, Solusi Masalah Pesepakbola*, di akses 12 Maret 2014.

<http://www.hukumonline.com>, *Keadaan Memaksa/Force Majeur*, diakses 25 Maret 2014.